



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 103 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 19 – K / PM-I-03 / AD / II / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA HASAN NOVA
Pangkat/ Nrp : Pratu/31050664540585
Jabatan : Ta Kimarem 033/WP
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Palembang, 05 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 033/WP Tanjung Pinang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/57/XI/2009 tanggal 30 November 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/12/K/AD/I-03/I/2010 tanggal 28 Januari 2010.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/12/K/AD/I-03/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

/ Memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas bulan) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

9 (sembilan) helai Daftar Absensi an. Pratu Hendra Hasan Nova Nrp. 31050664540585 Ta Kimarem 033/WP Kesatuan Korem 033/WP dari bulan Mei 2009 s/d bulan Juli 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan karena sampai saat ini Terdakwa tidak kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah serta tidak diwakili oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan ini, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, perkara

/ tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diperiksa secara In Absensia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri. Untuk itu menanggapi permasalahan ini, maka dalam praktek peradilan telah dibuat kebijakan yang menafsirkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 menjadi 2 kategori, yaitu :

- Kategori I, perkara desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan, tetapi dapat disidangkan setiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.
- Kategori II, perkara desersi yang ketika disidik Terdakwanya ada, tetapi ketika berkas dilimpahkan ke Dilmil, Terdakwa melarikan diri. Terhadap kasus yang demikian, perkara desersi baru dapat disidangkan setelah 6 (enam) bulan dan setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali berturut-turut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh praktek peradilan menjadi 2 kategori tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-39 / A-39 / VI / 2009 / I/3-2 Tpi tanggal 24 Juni 2009 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 23 Juli 2009 yang dibuat oleh penyidik Sub Denpom 1 / 3 – 2 Tanjung Pinang.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 193 / II / 2010 tanggal 25 Februari 2010.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 323 / IV / 2010 tanggal 5 April 2010.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 408 / V / 2010 tanggal 5 Mei 2010.
 - d. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 464 / VI / 2010 tanggal 1 Juni 2010.
3. Bahwa dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Korem 033/WP telah memberikan jawaban Nomor : B / 403 / V / 2010 tanggal 17 Mei 2010 menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Hendra Hasan Nova NRP. 31050664540585 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi)

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Korem 033/WP tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Hendra Hasan Nova NRP. 31050664540585 tidak dapat dihadirkan di persidangan

/ Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pondasi Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan praktek peradilan pada Kategori I tersebut di atas, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak/12/K/AD/I-03/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Mei tahun Dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu Sembilan sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sembilan di Korem 033/WP Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :
“ Militer yang salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pratu Hendra Hasan Nova Nrp. 31050664540585, jabatan Takima Rem 033/WP kesatuan Korem 033/WP dan sampai sekarang masih berdinas aktif dan belum di berhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (serda Sukarmadi) dan Saksi-2 (serda Frans Divo Simanjuntak) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandannya sejak tanggal 5 Mei 2009 hingga sampai sekarang.
3. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (serda Sukarmadi) dan Saksi-2 (serda Frans Divo Simanjuntak) selama Terdakwa tidak masuk dinas pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak dapat ditemukan.
4. Bahwa sampai para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 25 Juli 2009, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya pada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan tanggal 25 Juli 2009 atau selama 52 (lima puluh dua) hari atau secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

/ Berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan perbuatannya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, tidak ada tanggapan/Eksepsi dari Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga tidak dapat dihadapkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, para Saksi tidak ada keterangan yang sah. Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan para Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997, keterangan para Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap : SUKARMADI
Pangkat / Nrp : Serda/31940408810173
Jabatan : Ba Kima Rem 033/WP
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Kebau Jahe, 1 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 032/WP Tanjung Pinang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2008 sejak di Korem 033/WP tidak, ada hubungan famili ataupun keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung sejak 05 Mei 2009 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dari laporan setiap apel pagi dan apel siang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mengajukan Korp raport atau tidak sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
6. Bahwa setahu Saksi saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan.
7. Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa karena selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

/ 8. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang dari Dansat, Saksi sebagai anggota Provost berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Saksi-II :

Nama lengkap : FRANZ DIVO SIMANJUNTAK
Pangkat / Nrp : Serda/21070564221087
Jabatan : Ba Unit Sus 2 Tim Intel Rem 033/WP
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Siantar, 18 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 033/WP Tanjung Pinang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Ma Korem 033/WP saat Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan di kantor Tim Intelrem 033/WP karena Danrem 033/WP pernah kehilangan uang di rumahnya sebanyak 3 kali dan yang terakhir pada sekira bulan April 2009.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Saksi saat itu sedang melaksanakan tugas Piket Tim Intelrem 033/WP mulai tanggal 04 s/d 05 Mei 2009 dan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sudah kabur dan tidak berada di Markas, setelah itu Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa.
3. Bahwa menurut Saksi, penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Intelrem 033/WP diduga kuat bahwa Terdakwa yang mengambil uang di rumah Danrem 033/WP karena saat itu Terdakwa ditugaskan oleh satuan untuk jaga di rumah Danrem 033/WP.
4. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah mengajukan corp raport kepada Dansat maupun minta ijin kepada Dankima Korem 033/WP, karena saat itu Terdakwa masih dalam pemeriksaan Tim Intelrem 033/WP.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa kabur dan meninggalkan satuan, Saksi langsung melaporkan kepada Dantim Intelrem 033/WP, kemudian Saksi diperiksa oleh Tim Intel, setelah itu Dantim Intelrem 033/WP memerintahkan anggota Tim Intel yang lain untuk mencari Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan maupun terhadap rekan-rekan disatuan.
7. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan satuan, saat itu satuan sedang melakukan pergeseran personel termasuk di dalamnya diri Terdakwa yang akan ditugaskan ke Kodim 0318/Natuna.

/ 8. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Tim Intelrem 033/WP, Terdakwa pernah mengatakan bahwa dirinya belum siap untuk dimutasi dari Korem 033/WP ke Kodim 0318/Natuna.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Pratu Hendra Hasan Nova Nrp. 31050664540585, Jabatan : Ta Kimarem 033/WP, Kesatuan : Korem 033/WP, Tempat tanggal lahir : Palembang, 05 Mei 1985, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Korem 033/WP Tanjung Pinang belum dapat dimintai keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Ton SMB Kima Korem 033/WP an. Pratu Hendra Hasan Nova Nrp. 31050664540585 dan diketahui oleh Dankima Korem 033/WP an. Kapten Inf Palgunadi NRP. 607979 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Ton SMB Kima Korem 033/WP an. Pratu Hendra Hasan Nova Nrp. 31050664540585 dan diketahui oleh Dankima Korem 033/WP an. Kapten Inf Palgunadi NRP. 607979, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Ton SMB Kima Korem 033/WP an. Pratu Hendra Hasan Nova Nrp. 31050664540585 dan diketahui oleh Dankima Korem 033/WP an. Kapten Inf Palgunadi NRP. 607979 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Hendra Hasan Nova Nrp. 31050664540585, jabatan Takima Rem 033/WP kesatuan Korem 033/WP dan sampai sekarang masih berdinas aktif dan belum di berhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Serda FRANS DIVO SIMANJUNTAK menerangkan ketika Terdakwa ditugaskan oleh satuan untuk jaga di rumah Danrem 033/WP, Danrem 033/WP pernah kehilangan uang di rumahnya sebanyak 3 kali dan yang terakhir pada sekira bulan April 2009.
3. Bahwa benar atas hilangnya uang di rumah Danrem 033/WP tersebut, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Tim Intelrem 033/WP, kemudian dari hasil pemeriksaan Tim Intelrem 033/WP diduga kuat bahwa Terdakwa yang mengambil uang di rumah Danrem 033/WP karena saat itu Terdakwa ditugaskan oleh satuan untuk jaga di rumah Danrem 033/WP.

/ 4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar oleh karena Terdakwa yang diduga mengambil uang di rumah Danrem 033/WP, selanjutnya Terdakwa akan dimutasikan ke Kodim 0318/Natuna, namun pada saat Terdakwa diperiksa di Tim Intelrem 033/WP, Terdakwa pernah mengatakan bahwa dirinya belum siap untuk dimutasi dari Korem 033/WP ke Kodim 0318/Natuna.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa yang diduga mengambil uang di rumah Danrem 033/WP dan Terdakwa belum siap untuk dimutasi dari Korem 033/WP ke Kodim 0318/Natuna, selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan antara lain mengisi buku korp raport lalu diajukan kepada komandan satuan.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, selanjutnya Saksi-I Serda SUKARMADI sebagai anggota Provost dan Saksi-II Serda FRANZ DIVO SIMANJUNTAK sebagai anggota Tim Intelrem 033/WP diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Sub Denpom I/3-2 Tanjung Pinang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.39/A.39/VI/2009/I/3-2 Tpi tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa belum ditemukan dan hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh penyidik Sub Denpom I/3-2 Tanjung Pinang pada tanggal 24 Juni 2009 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak pernah melapor kepada kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absen Ton SMB Kima Korem 033/WP sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan tanggal 4 Juni 2009 ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan sejak tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 ditulis Desersi.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menentukan kapan terhentinya perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yakni 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM maka berdasarkan Petunjuk Teknis dan Administrasi Perkara dari Dilmilti I Medan Nomor WI-MIL/105/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 point 29 memberikan pedoman sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
 - b. Bahwa apabila tidak dapat ditentukan karena Terdakwa masih dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) maka dinyatakan perbuatannya terhenti sampai tanggal Laporan Polisi, sedangkan perbuatan lanjutan adalah perbuatan kedua atau pemberat.
2. Bahwa apabila petunjuk teknis dan administrasi perkara tersebut di atas dihadapkan dengan perkara ini maka dikemukakan oleh Majelis bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan sampai dengan sekarang belum ditemukan, sehingga ditentukan bahwa terhentinya perbuatan Terdakwa adalah sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Sub Denpom I/3-2 Tanjung Pinang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.39/A.39/VI/2009/I/3-2 Tpi tanggal 24 Juni 2009.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 25 Juni 2009.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
5. Unsur Kelima : 'Lebih lama dari tiga puluh hari'.

/ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengemukkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Hendra Hasan Nova, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinis aktif di Korem 033/WP dengan pangkat Pratu NRP. 31050664540585.
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033 / Wira Pratama selaku Papera Nomor : Kep/57/XI/2009 tanggal 30 November 2009 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Korem 033/WP.
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

/ 2. Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Karena salahnya atau dengan sengaja"

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Serda FRANS DIVO SIMANJUNTAK menerangkan ketika Terdakwa ditugaskan oleh satuan untuk jaga di rumah Danrem 033/WP, Danrem 033/WP pernah kehilangan uang di rumahnya sebanyak 3 kali dan yang terakhir pada sekira bulan April 2009.
- 2) Bahwa benar atas hilangnya uang di rumah Danrem 033/WP tersebut, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Tim Intelrem 033/WP, kemudian dari hasil pemeriksaan Tim Intelrem 033/WP diduga kuat bahwa Terdakwa yang mengambil uang di rumah Danrem 033/WP karena saat itu Terdakwa ditugaskan oleh satuan untuk jaga di rumah Danrem 033/WP.
- 3) Bahwa benar oleh karena Terdakwa yang diduga mengambil uang di rumah Danrem 033/WP, selanjutnya Terdakwa akan dimutasikan ke Kodim 0318/Natuna, namun pada saat Terdakwa diperiksa di Tim Intelrem 033/WP, Terdakwa pernah mengatakan bahwa dirinya belum siap untuk dimutasi dari Korem 033/WP ke Kodim 0318/Natuna.

/ 4) Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar oleh karena Terdakwa yang diduga mengambil uang di rumah Danrem 033/WP dan Terdakwa belum siap untuk dimutasi dari Korem 033/WP ke Kodim 0318/Natuna, selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan antara lain mengisi buku korp raport lalu diajukan kepada komandan satuan untuk mendapatkan ijin.

- 5) Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, selanjutnya Saksi-I Serda SUKARMADI sebagai anggota Provost dan Saksi-II Serda FRANZ DIVO SIMANJUNTAK sebagai anggota Tim Intelrem 033/WP diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Sub Denpom I/3-2 Tanjung Pinang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.39/A.39/VI/2009/I/3-2 Tpi tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa belum ditemukan dan hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.
- 6) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh penyidik Sub Denpom I/3-2 Tanjung Pinang pada tanggal 24 Juni 2009 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 7) Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak pernah melapor kepada kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.
- 8) Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Sub Denpom I/3-2 Tanjung Pinang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-39/A-39/VI/2009/ I/3-2 Tpi tanggal 24 Juni 2009 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

/ 3. Unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “ Melakukan ketidakhadiran tanpa izin “

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 5 Mei 2009, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan antara lain mengisi buku korp raport lalu diajukan kepada komandan satuan untuk mendapatkan ijin.
- 2) Bahwa benar sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Sub Denpom I/3-2 Tanjung Pinang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-39/A-39/VI/2009/ I/3-2 Tpi tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa belum ke kembali ke kesatuan.
- 3) Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh penyidik Sub Denpom I/3-2 Tanjung Pinang, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Korem 033/WP dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Korem 033/WP, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- 4) Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absen Ton SMB Kima Korem 033/WP sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan tanggal 4 Juni 2009 ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan sejak tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 ditulis Desersi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu ” Melakukan ketidakhadiran tanpa izin ” telah terpenuhi.

/ 4. Unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Unsur keempat : “ Dalam waktu damai “

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 24 Juni 2009 oleh penyidik Sub Denpom I/3-2 Tanjung Pinang, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh penyidik Sub Denpom I/3-2 Tanjung Pinang pada tanggal 24 Juni 2009 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan tidak hadir dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa dituduh mengambil uang di rumah Danrem 033/WP dan Terdakwa tidak mau dimutasikan dari Korem 033/WP ke Kodim 0318/Natuna.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

/ Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa perbuatan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Ton SMB Kima Korem 033/WP an. Pratu Hendra Hasan Nova Nrp. 31050664540585 dan diketahui oleh Dankima Korem 033/WP an. Kapten Inf Palgunadi NRP. 607979.

Majelis berpendapat bahwa 9 (sembilan) lembar daftar absensi tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA HASAN NOVA, PRATU NRP. 31050664540585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " DESERSIDALAM WAKTU DAMAI ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
 - 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Ton SMB Kima Korem 033/WP an. Pratu Hendra Hasan Nova Nrp. 31050664540585 dan diketahui oleh Dankima Korem 033/WP an. Kapten Inf Palgunadi NRP. 607979.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK WENI OKIANTO, SH, NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK SURONO, SH, NRP. 539833 dan KAPTEN CHK SULTAN, SH, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS MISWARDI, SH, NRP. 528373, Panitera LETTU LAUT (KH) AHMAD JUNAEDI, SH, NRP. 17425 / P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WENI OKIANTO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

SURONO, SH
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

SULTAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 11980017760771

PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425 / P

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)